


# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

BULUNGAN

10.06.01.04.1.00414

BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 314

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR  
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : BULUNGAN  
KECAMATAN : TANJUNG PALAS  
~~DESA~~ / KELURAHAN : KARANG ANYAR

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTA~~  
BULUNGAN

DAFTAR ISIAN 307

No. 1590/ 2012


DAFTAR ISIAN 208

No. 2750/ 2012

16.06.01.04.1.00414

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Milik No. : 414 <del>Desa</del> / Kel. : Karang Anyar Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK  ABDUL GANI  Tanggal lahir / <del>akta pendirian</del> 13011951</p>
<p>b) NIB 16.06.01.04.00539 Letak Tanah Jln. Manunggal RT. 3</p>	<p>g) PEMBUKUAN  Tanjung Selor, 19 September 2012 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bulungan  ud  <u>Ir. TIMBUL T. H. SIMANJUNTAK</u> NIP 19650528 199303 1 004</p>
<p>c) ASAL HAK  1. <del>Konversi</del>  2. <del>Pendirian hak</del> Milik Atas Tanah Negara  3. <del>Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</del></p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT  Tanjung Selor, 08 NOV 2012 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bulungan    <u>Ir. TIMBUL T. H. SIMANJUNTAK</u> NIP 19650528 199303 1 004</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN  1. Daftar Isian 202 Tgl. — No. —  2. Surat Keputusan <del>Kakan</del> Pertanahan Tgl. 23 Juli 2012 No. 09 /HM/64.04/2012/Prona No. Urut : 33  3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. — No. —</p>	<p>i) PENUNJUK  Peta : TM. 3 Lembar : 50.2-07.256-07-2 Kotak : " d, e - 1 "</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 19 September 2012 No. 265 / Kr.A / 2012 Luas. 436 M<sup>2</sup> <i>rq</i></p>	



Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. ....

No. ....

Daftar Isian 307 tgl. ....

No. ....

Tanggal Penomoran Surat Ukur .....

UNTUK SERTIFIKAT

Tanjung Selor, 08 NOV 2012



Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Bulungan

T. H. SIMANJUNTAK  
NIP. 19650528 199303 1 004

Tanjung Selor, 19 September 2012

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Bulungan

ttd

SYA FRUDIN SH.  
NIP. 19600810 198012 1 001

Lihat surat ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

482678

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 16.06.01.04.00539 ✓

16.06.01.04.1.00414

## SURAT UKUR

Nomor : 265 / Kt.A / 2012 ✓

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Kalimantan Timur

Kabupaten / Kota : Bulungan

Kecamatan : Tanjung Palas

Desa / Kelurahan : Karang Anyar ✓

Peta : TM. 3 Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 50.2-07.256-07-2 Kotak : " d, c - 1 " ✓


Kedadaan Tanah : Tanah Perumahan ✓

Tanda-tanda batas : Patok dari kayu telah terpasang memenuhi


Permenag No. 3 Tahun 1997 ✓

Luas : 436 M<sup>2</sup> ( Empat ratus tiga puluh enam meter persegi ) ✓

Penunjuk dan penetapan batas : ABDUL GANI ✓



SKALA 1 : 1.000



PENJELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini

Hal lain - lain : .....

Daftar Isian 302 tgl. .... No. ....  
Daftar Isian 307 tgl. .... No. ....  
Tanggal Penomoran Surat Ukur .....

UNTUK SERTIPIKAT

Tanjung Selor, 19 September 2012

Tanjung Selor, 08 NOV 2012

Kepala Seksi Sarvci. Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Bulungan

ttt

SYAERUDIN SH.  
NIP 19600810 198012 1 001

Lihat surat ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomer : ..... Nomor hak : .....

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... Nomor hak : .....



# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang terdapat di dalam sertifikat, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri yang menguarakan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah akan terganggu apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah didaftarkan.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

